



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , lahir di Baru Manis, pada tanggal 1 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , lahir di Kampung Sajad, pada tanggal 4 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah memeriksa laporan hasil mediasi

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Crp tanggal 7 April 2022 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu pada tanggal 6 Desember 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Desember 2014;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Sajad selama 7 (tujuh) tahun, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, bahkan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pergi kerumah orang tua Pemohon, namun Termohon selalu menolak dengan alasan jika Termohon sedang capek serta Termohon pernah mengatakan jika Termohon malas untuk kerumah orang tua Pemohon;
 - b. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti saudara Termohon pernah menjelek-jelekkan Pemohon kepada Termohon, sehingga Termohon terpengaruh dengan perkataan saudara Termohon tersebut;
 - c. Termohon pernah mengatakan jika Termohon tidak ingin hidup berumah tangga bersama Pemohon lagi tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 Pemohon keluar dari rumah karena Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon tersebut, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Baru Manis, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Sajad;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. Darwin, S.H., M.Sy dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022 dan 21 April 2022 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon hanya hadir sampai dengan tahap mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Desember 2014, bukti

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI KE-1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Rejang Lebong, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Sajad sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan Pharmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon, namun setelah 20 (dua puluh) hari setelah Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama Kepala Desa Kampung Sajad datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemoho sudah tidak mau lagi berdamai dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II:

SAKSI KE-2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Rejang Lebong, saksi adalah adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Sajad sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan Pharmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun sekitar 4 bulan setelah Pemohon pulang ke rumah orang tua, saksi datang menemui Termohon untuk mendamakan akan tetapi Termohon menghidar sehingga perdamaian tidak pernah terjadi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon atau ke rumah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan yaitu ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022 dan 21 April 2022 dengan Mediator Drs. Darwin, S.H., M.Sy dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 15 Desember 2020 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon hanya hadir sampai dengan tahap mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018. Kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengaku tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua orang saksi Pemohon menyatakan mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena telah diupayakan damai baik dari Kepala Desa maupun dari keluarga akan tetapi tidak berhasil selain itu saksi-saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- -----Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan.
- Bahwa puncak pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berpisahannya suami istri dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi.

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami dan istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang, yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tentram dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya: "Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis M

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 375.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h

Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA. Crp